DPRD KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/Kep. 10/DPRD/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PETANI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan telah disampaikannya rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, maka perlu segera dilaksanakan pembahasan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Hurup b Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, Komisi mempunyai tugas dan wewenang membahas Rancangan Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, pembahasan rancangan Peraturan Daerah oleh Komisi dapat melibatkan Komisi Lain terkait berdasarkan Keputusan DPRD;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka untuk kelancaran pembahasannya perlu dibentuk Alat Kelengkapan Pembahas yang penetapan pembentukannya dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/ Kep.699-PEMKSM/2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa [illegible]atan Tahun 2019 – 2024;
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat N
   Kep.784-Pemksm/2019, Tentang
   Pengangkatan Pimpinan Dewan Pe[illegible]

Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/ Kep.71051-Pemksm/2019, Tentang Peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Daerah Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 07 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya hari Kamis tanggal 25 Mei 2023;
2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya hari Kamis tanggal 25 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya sebagai Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.

Kedua : Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, sebagaimana tercantum pada diktum kesatu di atas, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membentuk susunan pimpinan dan anggotanya;
2. mengkaji dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani;
3. menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Ketiga : Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani,

sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 26 Juli 2023.

Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani, difasilitasi oleh Sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.

Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tasikmalaya
Pada Tanggal 25 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,

H. ASLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 170/Kep. 10/DPRD/2023
TENTANG PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PETANI

ALAT KELENGKAPAN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PETANI

1.	ANDI WARSANDI, S.E.	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	GILMAN MAWARDI, S.PD	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	ROMDONY MAFTUH	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
4.	KUNTARA HARJASUPARNA, S.E.	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	RAHMAT SUTARMAN	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
6.	Hj. AI ELAH ROHILLAH	:	FRAKSI PPP
7.	RICO OKTORA, S.KOM	:	FRAKSI PPP
8.	H. TEDI GUNANDI, S.KOM.	:	FRAKSI PPP
9.	DRS. H. DENNY ROMDONY	:	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	ETI GUSPITAWATI, S.SOS.	:	FRAKSI PDI PERJUANGAN
11.	ACENG,S.H.	:	FRAKSI PAN
12.	ENAN SUHERLAN, A.Md, MM	:	FRAKSI PAN
13.	ISEP RISLIA, S.P	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
14.	H. NURUL AWALIN, S.Ag, M.Si	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
15.	ING. MUHAMMAD RIJAL AR SUTADIREDJA, M.A.B	:	FRAKSI PKS
16.	ISHAK PARID, S.PD.I.	:	FRAKSI PKS
17.	DRS H MAMAN DARUSMAN	:	FRAKSI PKB DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
18.	IR. TJAHJA WANDAWA	:	FRAKSI PKB DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
19.	DADAN DARUSLAN	:	FRAKSI PKB DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
20.	H. WAHID, S.PD.I	:	FRAKSI PKB DEMOKRAT BINTANG RESTORASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,

H. ASLIM